

Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Rahayu Utami Styaningsih¹, Normalita Destyarini², Aryono³, Evi Elisanti⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; rahayuutami@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; normalita_destyarini@udb.ac.id

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; aryono@udb.ac.id

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; evielisanti@udb.ac.id

Received: 21/07/2023

Revised: 07/11/2023

Accepted: 07/12/2023

Abstract

The aim of this research is to determine the mechanisms and obstacles to managing village property, as mandated in Article 77 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014. The research method used is empirical juridical. The type of data, namely primary data, was obtained through interviews and discussions (group discussion forum) with several parties to provide information related to the management of village property. Secondary data is data obtained from library literature. Data collection techniques commonly used are literature studies, interviews, observations. Qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the research show that the mechanism for managing village property as mandated by Article 77 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 is planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, administration, assessment, guidance, supervision and control. . Inventory village assets in the SIPADES application, check the depreciation in the value of goods, including land, buildings and other assets. Providing information about village asset management to the general public so that village asset management is reported annually. Obstacles to managing village-owned assets include lack of knowledge of human resources regarding village asset management, SIPADES officers being disorganized in inputting data, the community not caring about maintaining village assets, lack of communication regarding the implementation of village asset management regulations. The conclusion of this research is that the village's wealth management mechanism is to inventory its assets in the SIPADES application and can reduce problems.

Keywords

Implementation; Management; Village Property

Corresponding Author

Rahayu Utami Styaningsih

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; rahayuutami@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang tidak terkendali tentunya kan berdampak pada berbagai macam masalah yang dapat mendera. Dengan berlandaskan permasalahan yang demikianlah, maka konsep yang selanjutnya turut serta diubah adalah konsepsi atau paradigma teknis yang mengatur tentang



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

bagaimana pemerintahan seharusnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewenangan (Simarmata & Magdalena, 2015). Dalam hal inilah, paradigma *good governance* hadir. Secara etimologis, *good governance* dapat memaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan secara terminologis, *good governance* memiliki penjelasan yang lebih beragam.

Adapun definisi *good governance* secara terminologis, antara lain adalah:

1. World Bank atau Bank Dunia, mendefinisikan *good governance* sebagai *the way state power is used on managing economic and social resource for development society* (cara penggunaan kekuasaan negara, dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat) (Wijaya et al., 2018).
2. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional melalui pemerintahan yang efektif dan efisien (Gitleman & Kleberger, 2000).
3. Caroline G. Hernandez berpendapat bahwa *good governance*, merupakan suatu kondisi dimana baik dan buruk penyelenggaran pemerintahan ditentukan oleh tujuan dalam proses pembuatan suatu keputusan (Hernandez, 1999).

Berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa paradigma pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia adalah *good governance*. Penggunaan paradigma pemerintahan yang *good governance* demikian, dalam hal ini tentunya tidak hanya diterapkan secara spesifik dan khusus bagi Pemerintah pusat. Sehingga dapat dipahami bahwa paradigma *good governance* yang digunakan oleh Indonesia, diterapkan secara totalitas dan menyeluruh terhadap seluruh struktur pemerintahan yang ada di pusat atau daerah hingga tingkatan desa sekalipun. Dalam hal pemerintahan desa, maka dasar hukum atas diberlakukannya paradigma pemerintahan yang *good governance* tentunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka negara secara hukum memberikan suatu hak kewenangan tentang pengaturan Desa kepada anggota masyarakat Desa itu sendiri.

Salah satu aspek penting tentang diberikannya hak atau kewenangan untuk mengelola Desa sesuai dengan kebijakan masyarakat Desa itu sendiri, adalah aspek tentang pengelolaan kekayaan. Secara spesifik yang dibahas dalam hal ini, adalah tentang Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan yang demikian, tentunya sesuai dengan frasa “menghormati” dalam perspektif teori ketatanegaraan, merupakan kata yang memiliki makna pengakuan atas kedaulatan (Farikun, 2007; Yonnawati & Male, 2017). Dengan kata lain, frasa

tersebut adalah bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas adanya daerah istimewa dan daerah khusus dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Pan Mohamad Faiz memberikan penjelasan spesifik yang berkaitan dengan makna “menghormati” dalam tiga poin berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan kekayaan alam oleh negara, harus berkontribusi nyata terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Negara melindungi semua hak rakyat (masyarakat) yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA).
3. Negara menjamin bahwa, tidak akan ada tindakan pihak manapun yang menjadikan rakyat (masyarakat) kehilangan kesempatan atau haknya dalam menikmati dan tentunya menghormati dalam tinjauan ketatanegaraan (Sabardi., 2013).

Meskipun bagian daripada pelaksanaan paradigma *good governance*, namun pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Desa belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pelaksanaan yang belum maksimal inilah, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan atas pelaksanaan penelitian ini. Analisis tentang mekanisme pengelolaan kekayaan Desa, tentu menjadi aspek penting yang perlu untuk terus dikaji secara maksimal. Penelitian ini menjadi suatu urgensi yang penting untuk dilaksanakan, karena pengelolaan sumber daya alam (SDA) sejauh ini secara implementatif dipandang sebagai suatu kewenangan yang diberikan secara mutlak dari konstitusi kepada negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal ini kemudian dipertegas dalam ayat selanjutnya, yang dalam hal ini menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dua ayat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah, yang kemudian menjadi penegasan atas pengelolaan seluruh sumber daya alam (SDA) oleh negara. Meskipun menjadi penegasan yang dijelaskan secara konkret dalam konstitusi, namun dalam realitasnya hal ini belum dilaksanakan hingga saat ini. Argumentasi yang demikian didukung dengan data yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang mencatatkan aset negara dengan jumlah Rp. 5.950 Triliun dan mengacu pada jumlah aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lain, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan aset tetap. Data yang demikian, tentunya menegaskan bahwa neraca kekayaan negara

dalam hal ini belum mencantumkan tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.

Padahal apabila dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp. 149,49 Triliun pada tahun 2021 dan jumlah ini melampaui target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi yang demikian, dalam hal ini juga terjadi secara menyeluruh terhadap seluruh Pemerintahan Daerah. Dimana pengelolaan sumber daya alam (SDA), dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik dalam pemisahan penerimaan Daerah. Permasalahan yang demikianlah, yang dalam hal ini menjadi subjek kajian berikutnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam konteks kekayaan desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik realisasi jumlah kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 sebesar 11.193,93 juta dan pada Tahun 2020 sebesar 11 016,73 juta. Berdasarkan Fakta kasus yang terjadi di Kabupten Semarang terkait penyalahgunaan kekayaan milik desa dalam memberantas kasus mafia tanah yang cukup meresahkan. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Semarang berhasil melakukan penyelamatan aset negara yang pengelolaannya ada pada PDAM kabupaten Semarang total nilainya mencapai Rp. 426.332.000.

Fakta di lapangan ditemukan permasalahan terkait pengelolaan kekayaan milik desa di Desa Udanwuh Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yaitu sumber daya manusia yang terbatas mempengaruhi kemampuan dalam mengelola kekayaan milik desa kurang efektif dan efisien. Petugas pengelola tidak tertib dalam menginput data. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terkait pelaporan. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan kekayaan milik desa. Harapannya dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan milik desa lebih efektif dan efisien. Tertib input data kekayaan milik desa pada aplikasi SIPADES sehingga pelaporan lebih transparan. Peningkatan komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa.

Perbedaan penelitian ini dengan studi penelitian lain yaitu pada mekanisme serta hambatan pengelolaan kekayaan milik desa lebih menitikberatkan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kebaharuan penelitian ini pada mekanisme inventarisasi kekayaan milik desa melalui sistem aplikasi SIPADES.

Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik desa oleh Pemerintah Desa Udanwuh Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa sangat menarik untuk dikaji, karena mekanisme pengelolaan kekayaan milik desa sangat urgen bagi jalannya sistem pemerintahan desa, kehidupan bermasyarakat, dan pembangunan yang

ada di desa. Dengan adanya pengelolaan kekayaan milik desa di harapkan dapat mengeinventarisasi aset desa di Aplikasi SIPADES, mengecek penyusutan nilai barang baik tanah, bangunan, gedung dan bangunan, peralatan mesin, serta aset-aset lainnya. Memberikan informasi tentang pengelolaan aset desa ke masyarakat umum agar transparasi. Pengelolaan aset desa dapat dilaporkan setiap tahunnya. Selain itu mampu meminimalisir hambatan permasalahan dalam pengelolaan aset desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan kekayaan milik desa dilihat dari mekanisme dan hambatan pengelolaan kekayaan milik desa. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Tempat penelitian di desa Udanwuh. Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Jenis data yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan diskusi dengan pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat dan petugas pengelola kekayaan milik desa berjumlah 60 responden, guna memberikan keterangan yang terkait dengan pengelolaan kekayaan milik desa yaitu aset desa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur pustaka. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan memamparkan penalaran serta menginterpretasikan hasil penelitian (Bachtiar, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disahkan serta diresmikan presiden pada tahun 2014. Menurut undang-undang, peraturan ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan sistem ini (Lukman et al., 2021).

Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa, serta membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Desa dan

masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa merupakan salah satu program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amanat Undang-Undang tentang desa. Aset desa adalah segala sesuatu yang menjadi milik desa dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kemakmuran desa. Untuk meningkatkan pendapatan desa, aset desa harus dikelola secara efektif dan efisien. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) juga harus menyetujui pengelolaan ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dibebankan untuk biaya pengelolaan aset. Pemerintah Desa bertugas mengelola sumber daya desa, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat setempat (Risnawati, 2017).

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 angka 6. Pengelolaan kekayaan milik desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset desa (Marshaliany, 2018). Pemerintah desa tidak boleh mengeksploitasinya untuk kepentingan pribadi atau eksklusif, meskipun memiliki mandat pengelolaan (Novatiani et al., 2023). Pemberitahuan tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam peraturan yang mengatur tentang harta milik desa. Lembaga perwakilan desa yang disebut BPD harus memberikan persetujuannya sebelum mengelola aset desa. Jika hak milik aset desa akan diserahkan, diperlukan persetujuan BPD serta persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Semua tata cara pengelolaan aset desa harus mengacu pada seperangkat aturan dasar atau kaidah yang mengikuti aturan umum pengelolaan barang milik negara (BMN).

Pengelolaan aset milik desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri mengatur tentang pengelolaan kekayaan milik desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi kekayaan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inventarisasi ini berupa operasi pendataan, pencatatan, dan pelaporan atas aset-aset yang dimiliki oleh desa untuk menentukan jumlah, nilai, dan keadaannya aset milik desa.

Inventarisasi menjadi aspek penting yang harus dikembangkan, sejalan dengan usaha untuk pemberdayaan Desa. Inventarisasi akan menjadi langkah awal yang konkret, untuk memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang terbuang secara sia-sia. Inventarisasi juga dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sinkronisasi kelembagaan potensi, untuk dikelola secara tunggal dalam naungan pemerintah Desa. Dengan demikian, maka pemerintah desa tidak akan menghadirkan

diskriminasi ataupun kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pemerintah Desa akan menghadirkan sistem pembangunan kemandirian yang berkelanjutan, melalui pemberdayaan Desa (Hilman et al., 2023).

Teknis pelaksanaannya dalam pengelolaan aset desa lebih diarahkan untuk menciptakan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang atau mendukung agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa, dimana hal tersebut dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah (Hadiyanti & Nahar, 2016).

Pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa Udanwuh yaitu Kepala Desa. Kepala desa berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan, menunjuk pendamping dan petugas/pengurus pengelolaan kekayaan desa, memutuskan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan kekayaan desa, menetapkan kebijakan perlindungan kekayaan desa, mengajukan permintaan pembelian, pengalihan, atau penghapusan kekayaan desa melalui musyawarah desa, dan menyetujui permohonan pemindahtanganan dan/atau penghapusan kekayaan desa. Batas keberwenangan serta menyetujui pemanfaatan aset desa selain bangunan serta tanah.

Surat keputusan kepala desa yang ditetapkan oleh sekretaris desa yang berfungsi sebagai pembantu pengelola aset desa dan anggota perangkat desa lainnya yang berfungsi sebagai petugas atau pengurus aset desa menjelaskan bagaimana kewenangan kepala desa dilimpahkan kepada perangkat desa. Sekretaris desa bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa, mengkoordinasikan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa, serta mengawasi dan mengendalikan pengelolaan aset desa. Petugas/pengelola aset selain sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyampaikan rencana kebutuhan aset desa, permohonan kepada kepala desa untuk penetapan penggunaan aset yang diperoleh dari APBDesa dan perolehan lain yang sah, melakukan inventarisasi aset kekayaan desa, menjaga dan memelihara aset yang menjadi tanggung jawabnya, serta menyusun dan menyampaikan laporan kekayaan desa.

Pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Desa Udanwuh yaitu melakukan pencatatan aset desa meliputi bangunan desa, pasar, mata air pemandiaan, peralatan dan mesin, hasil pertanian, tanah bengkok dan aset lainnya serta tanah yang disewakan dalam kartu inventaris barang, pencatatan sewa pompa dengan PDAM tertera pada MOU sejumlah Rp10.000.000,-/tahun ke dalam rekening desa.

Untuk pendapatan parkir motor dan mobil para pengunjung umbul belum dilakukan pencatatan tertulis dan terperinci.

Mekanisme tata cara pengelolaan aset desa, dalam membawa terobosan baru bagi Pemerintah Desa sebuah aplikasi Sistem Informasi berupa Sistem Pengelola Aset Desa (SIPADES), yang melakukan pencatatan administrasi desa aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, serta penatausahaan, hingga penyampaian laporan lengkap dengan label dan koding/kodefikasi aset sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk mengatur penertiban kepemilikan aset mengurangi meminimalisir hilangnya barang milik desa serta memudahkan kepala desa menyampaikan laporan aset yang dimiliki desa. Sistem informasi dimaksudkan untuk membantu perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa. (Rachmat Hidayat & Irfan Nursetiawan, 2022). Aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa pada Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6 Sebagai berikut ini.



Gambar 4 Aplikasi SIPADES



Gambar 5 Fitur Manajemen Aset dalam SIPADES



Gambar 6 Fitur Laporan Aset dalam SIPADES

Mekanisme pengelolaan kekayaan milik desa yaitu aset desa melalui aplikasi SIPADES memungkinkan pemerintah desa untuk mencatat dan memonitor data aset desa secara lengkap dan terperinci. Data yang tercatat mencakup tanah, bangunan, barang milik desa, dan sumber daya alam lainnya. Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah desa dapat lebih mudah mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan desa.

SIPADES mendukung transparansi dalam pengelolaan kekayaan desa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang aset dan dana desa melalui sistem ini. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan kekayaan desa serta memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Nugroho, 2020).

Pengelolaan kekayaan milik desa data yang tercatat dengan baik dalam SIPADES, pemerintah desa dapat melakukan perencanaan dan penganggaran secara lebih efisien. Data ini membantu dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi dana, dan pengembangan sektor ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. SIPADES dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan desa. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau usulan terkait penggunaan aset desa. Pemberdayaan masyarakat ini akan membantu menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurdianti et al., 2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam SIPADES dapat mengurangi potensi penyelewengan dana desa dan tindakan korupsi. Semua transaksi dan penggunaan dana tercatat dengan jelas dalam sistem, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pencegahan potensi penyalahgunaan. Pengelolaan kekayaan milik desa melalui SIPADES juga dapat memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi dan melindungi sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan lingkungan desa (Prayitno, 2021).

Penting untuk diingat bahwa implementasi SIPADES memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari pemerintah desa, masyarakat, serta dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kekayaan milik desa seperti SIPADES dapat menjadi langkah maju yang signifikan untuk mencapai pengelolaan kekayaan desa yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan (Q. & Raharso, 2020).

Aset Desa didefinisikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan awal desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Salah satu sumber daya desa yang perlu ditangani dan dikembangkan adalah kekayaannya.

Barang desa atau barang yang berasal dari kekayaan asli milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah dianggap sebagai kekayaan desa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 5. Adapun jenis aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan di pasal 2 bahwa:

1. Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- e. Hasil kerja sama desa, dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah (Sutaryono, D.W., & Murtajb, 2014).

2. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Bangunan desa
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
- g. Pelelangan hasil pertanian
- h. Hutan milik desa
- i. Mata air milik desa
- j. Pemandian umum dan lain-lain (Sutaryono, D.W., & Murtajb, 2014).

Asas-asas pengelolaan aset desa menurut (Nurcholis, 2011) sebagai berikut ini :

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Adanya pengelolaan aset desa yang ditetapkan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsinya. Adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan aset desa.
2. Asas Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan. Adanya keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang penggunaan aset desa yang ditetapkan dalam satu tahun. Adanya pihak pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset

3. Asas Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Adanya transparansi dalam pengelolaan aset milik desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Masyarakat memiliki hak akses untuk mendapatkan informasi terkait tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
4. Asas Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan aset desa secara langsung maupun tidak langsung. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi ke dalam buku inventarisasi desa.
5. Asas Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan, pelaksanaan, dan aspek pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak. Adanya koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa di dalam ruang lingkup pemerintah desa. Kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
6. Asas Kepastian Nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah. Memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara berkesinambungan, sehingga ekonomi berbanding lurus dengan nilai manfaat. Adanya kesesuaian antara dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan tersebut (Nurcholis, 2011).

UU No. 6/2014 pasal 77 ayat (1) menambahkan asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset desa didasarkan pada kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu. Kepentingan masyarakat luas ini dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset desa memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
2. Memfasilitasi pelayanan publik bagi warga desa
3. Mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa
4. Memberdayakan dan mengembangkan kapasitas warga desa untuk melakukan pemetaan dalam mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan perekonomian warga desa (Marshaliany, 2018).

Pemerintah Daerah mengadakan Bimbingan Teknis aplikasi SIPADES versi manual (1.0) ke versi sistem online (2.0) terbaru sehingga mudah pelaksanaan mencatat administrasi aset desa yang dikuasai serta dikelola pemerintah. Tanah, bangunan, struktur, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan sistem jaringan, aset tetap lainnya, dan proyek konstruksi adalah semua aset yang dikategorikan berdasarkan kesamaan elemen sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas. Menurut Marshaliany (2018) menyatakan bahwa jenis-jenis aset dalam pengelompokannya sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diperoleh serta digunakan dipakai kegiatan operasional pemerintahan serta dalam keadaan layak pakai, tanah dikategorikan sebagai aset tetap. Tanah aset pemerintah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan operasional pemerintahan serta kegiatan layanan masyarakat. Dalam situasi ini, tanah merupakan komponen penting yang perlu dikembangkan dan diberi prioritas utama.

2. Gedung dan Bangunan

Semua gedung sertabangunan yang diperoleh dengan tujuan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dalam keadaan siap pakai.

3. Peralatan dan mesin

Mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, semua perlengkapan inventaris kantor, dan peralatan lain yang bernilai signifikan tinggi semuanya termasuk dalam kategori peralatan dan mesin. dalam keadaan siap pakai. Masa manfaat lebih dari 12 bulan siap pakai. Gagasan penting yang dipertimbangkan sebagai bentuk layanan Pemerintah Desa profesional yaitu peralatan dan mesin.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jaringan, jalan, dan sistem irigasi yang dibangun pemerintah yang juga dimiliki atau berada di bawah kendali pemerintah berada dalam kondisi yang dapat digunakan. Infrastruktur utama yang akan berdampak signifikan pada semua aspek kehidupan yaitu jalan. Sementara itu, irigasi akan menjadi sangat penting bagi pemerintah desa dalam hal sumber daya alam.

5. Aset lainnya

Aset lain-lain terdiri dari aset tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam golongan aset tersebut di atas; aset tersebut dibeli dalam keadaan siap pakai untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan golongan aset ini meliputi buku perpustakaan, buku terbitan berkalam, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Aset yang sedang dibangun tetapi belum selesai tanggal laporan keuangannya termasuk dalam kategori "konstruksi dalam penyelesaian". Sampai dengan akhir masa kerja pada tahun yang bersangkutan, aset kekayaan tersebut didokumentasikan dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan. Aset tidak tetap harus dilaporkan dalam akun aset lain sebesar nilai tercatatnya karena tidak sesuai dengan definisi aset tetap dan tidak digunakan untuk operasi pemerintah.

Pengelolaan merupakan serangkaian proses dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan desa. Kegiatan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada di desa untuk memaksimalkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Gumelar et al., 2023). Studi penelitian menurut Nurcholis, 2022 yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta melakukan dengan tertib dan disiplin.

Pengelolaan kekayaan milik desa ada keuangan desa dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Pembukuan menjadi usaha penting yang harus dilaksanakan, sebagai bentuk pemajuan dan pembangunan Pemerintah Desa yang profesional (Gumelar et al., 2023).

3.2. Hambatan yang dihadapi Dalam Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Temuan tentang potensi kekayaan milik desa yang ada di Desa Udanuwuh Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa Desa Udanuwuh memiliki kekayaan milik desa yang banyak dan melimpah. Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan untuk pengelolaan kekayaan milik desa yaitu aset desa dikelola secara maksimal, berdampak positif demi kemajuan desa, mendorong prakarsa, gerakan serta partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa serta menyelesaikan hambatan permasalahan tentang pengelolaan kekayaan milik desa. Hambatan-hambatan banyak ditemukan pemerintah Desa Udanuwuh dalam pengelolaan kekayaan milik Desa.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Walidi selaku Kepala Desa Udanuwuh mengatakan bahwa;

“Hambatan pengelolaan kekayaan milik desa yaitu kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pengurus aset maupun tim pengelola kegiatan (TPK), kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa, kepastian hukum kepemilikan aset, sikap pelaksana yang belum patuh pada aturan, kurangnya transparansi pemerintah desa terkait pelaporan, komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suwoto selaku Sekretaris Desa Udanuwuh mengatakan bahwa;

“Hambatan terkait inventarisasi kekayaan milik desa yaitu aset desa dalam pengelolaannya kurangnya ketertiban dalam pengelolaan data barang sehingga menyebabkan pemerintah desa kesulitan mengelola aset yang dimilikinya. Misalnya memungut parkir di lahan toko milik sendiri. pada kasus parkir di Umbul Desa Udanuwuh, parkir dilakukan di bahu jalan yang merupakan fasilitas umum dan harus memiliki izin. adapun pengelolaannya tidak dilakukan secara perseorangan tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah atau desa. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen aset. Sumber daya manusia yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kekayaan desa dengan efisien dan efektif.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Winarno selaku Tokoh Masyarakat Desa Udanuwuh mengatakan bahwa;

“Hambatan problematika yang pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok yang dikuasai oleh pihak yang menjabat sebelumnya, pemanfaatan aset desa oleh pihak lain seperti pemanfaatan lahan parkir untuk keuntungan pribadi yang tidak dicatat kedalam laporan tertulis, penghapusan aset yang tidak dilakukan secara tertulis oleh desa udanuwuh, penyusutan aset tetap desa yang tidak dilakukan pada pembukuan karena tidak adanya peraturan desa yang mengharuskan pencatatan penyusutan aset tetap, penyusunan laporan hasil pengelolaan kekayaan yang belum sempurna dilakukan oleh Desa Udanuwuh, adanya bangunan kolam renang yang belum selesai dan harus dihentikan pembangunannya tidak dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.”

Problematika hambatan pengelolaan kekayaan milik desa meliputi pengelolaan tanah bengkok, pemanfaatan aset oleh pihak lain, pencatatan penghapusan aset, pencatatan penyusutan aset tetap, ketidaksempurnaan penyusunan laporan hasil pengelolaan kekayaan aset desa, dan pencatatan bangunan yang belum selesai dan lain-lainnya. Namun pada pelaksanaannya masih beberapa belum sesuai dengan peraturan Pasal 77 pada UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini dapat terjadi akibat pemerintah desa yang kurang awas akan pelaporan seluruh kegiatan di desa.

Hambatan-hambatan banyak ditemukan pemerintah Desa Udanuwuh dalam pengelolaan kekayaan milik Desa yaitu pengetahuan SDM tentang pengelolaan aset desa, tidak tertibnya petugas SIPADES dalam menginput data, masyarakat kurang peduli dengan pemeliharaan aset desa, kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa.

Pengelola aset dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masih kekurangan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola aset desa secara efektif. Kurangnya pemahaman dan pelatihan sehingga tidak sepenuhnya memahami tanggungjawab utama dan tugas pokok yang menyebabkan agak kesulitan serta terbebani ketika melakukan tugas pekerjaannya (Andrianto, 2018). Selain itu, dari proses pengawasan Inspektorat terungkap bahwa meskipun belanja pemerintah desa sudah sesuai dengan larangan belanja fiktif, namun tata kelolanya masih kurang tertib, terutama setelah

sistem SIPADES diterapkan. Saat itu, mereka lebih fokus sistem daripada merapikan kuitansi pengeluaran pembelanjaan.

Kendala proses pengadaan serta pengawasan adalah kurangnya komunikasi terkait penerapan peraturan pengelolaan aset desa. Pengelola aset desa masih meraba-raba peraturan yang menjadi acuan karena pemerintah desa belum melakukan sosialisasi melalui sosialisasi tentang penerapan regulasi peraturan pengelolaan aset desa. Efektivitas suatu kebijakan akan menurun jika komunikasi yang buruk di dalamnya. Penyebarluasan informasi penting tentang penerapan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset desa memerlukan komunikasi. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan, terutama jika pelaksana tidak yakin apa yang harus dilakukan karena informasi yang membingungkan.

Hambatan proses administrasi adalah kepastian hukum kepemilikan aset. Inventarisasi aset masyarakat menjadi lebih sulit karena banyak aset yang belum jelas kepemilikannya secara sah. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan), terutama yang diperoleh melalui hibah, karena banyak kasus di mana orang tua telah menyumbangkan properti tanpa sertifikat atas nama desa. Jika ini terus berlanjut, ini dapat menimbulkan masalah dan, dalam skenario terburuk, anak-anak mereka dapat mengambil alih properti tersebut. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 76 (4) menyatakan sebagai berikut kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa; Pasal 76 (6) bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan dengan tertib.

Sikap para pelaksana yang melanggar aturan menjadi penghalang efektifnya perencanaan dan pengawasan. Penetapan pengelolaan aset desa merupakan salah satu tanggung jawab kepala desa. Hal ini sesuai dengan arahan Inspektorat untuk membentuk tata kelola barang dengan maksud agar apa yang direncanakan disiapkan oleh mereka yang terlibat dan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga nantinya ketika barang tersedia, tidak terbengkalai administrasi. Selain itu, ada pergantian kepemimpinan yang terjadi, dan sebagian besar aset yang diperoleh selama masa jabatannya tidak ditinggalkan di kantor atau diberikan kepada kepemimpinan baru, tetapi tidak semuanya. Hal ini menggambarkan sikap pelaksana yang belum mematuhi aturan, dan berdampak pada bagaimana kebijakan pengelolaan aset desa dilaksanakan.

Agar implementasi kebijakan berhasil, maka sikap pelaksana merupakan aspek kritis. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Efektivitas implementasi kebijakan dapat terhambat oleh tindakan pelaksana yang pasif.

Proses pelaporan terkendala oleh kurangnya transparansi pemerintah desa karena pelaporan dimaksudkan secara lisan saat mendengarkan penyampaian LKPJ Kepala Desa, dan dibahas secara

keseluruhan mulai dari pembangunan dan pengadaan tetapi tidak secara detail. LKPJ seharusnya dicetak dan diberikan kepada semua orang yang hadir, terutama BPD, yang tugasnya menentukan pembelian atau tindakan lain apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan apakah aset dikelola dengan tepat atau tidak. Prinsip transparansi menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan, yaitu pengetahuan tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Transparansi pemerintah dalam memberikan masyarakat yang perlu mengetahui tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik, informasi yang mereka butuhkan.

Salah satu hal yang menghambat proses pengawasan adalah belum berjalannya komitmen organisasi secara maksimal. Banyak aset desa berpotensi untuk menaikkan PADes, namun pengelolaannya tidak efektif karena kurangnya dedikasi maksimal pengelola. Banyak aset desa yang tidak diketahui lagi keberadaannya karena efek pergantian kepemimpinan, dan kurangnya ketegasan untuk mengambil aset desa yang selama ini dikelola kelompok namun tidak pernah memberikan kontribusi kepada desa.

Pemerintah desa menghadapi hambatan mengelola kekayaan milik desa karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen aset. Desa memiliki SDM yang terbatas, dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kekayaan desa efisien dan efektif. Masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan desa dapat menjadi hambatan. Tanpa mekanisme yang tepat untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari praktik korupsi, pengelolaan kekayaan desa bisa berantakan.

Pemerintah Desa menghadapi hambatan karena peraturan dan kebijakan yang rumit dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola aset secara fleksibel. Infrastruktur dan teknologi desa kesulitan dalam mengelola aset secara efisien. Konflik kepentingan di dalam dan di luar pemerintah desa yang dapat mempengaruhi pengelolaan kekayaan milik desa.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan temuan penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan kekayaan milik desa melalui sistem aplikasi SIPADES. Pengelolaan pencatatan kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Mengeinventasiasi aset desa di Aplikasi SIPADES, mengecek penyusutan nilai barang baik tanah, bangunan, gedung serta aset lainnya. Memberikan informasi tentang pengelolaan aset desa ke masyarakat umum agar transparansi, pengelolaan aset desa dilaporkan setiap tahun. Tujuan menertibkan kepemilikan aset

dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan barang milik desa dan memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan aset kekayaan yang dimiliki desa, serta sebagai sistem informasi aplikasi SIPADES untuk membantu petugas dan perangkat desa dalam melaksanakan tata kelola aset desa. Hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan kekayaan milik desa antara lain yaitu masih kurang pengetahuan SDM tentang pengelolaan aset desa, tidak tertibnya petugas SIPADES dalam menginput data, masyarakat kurang peduli dengan pemeliharaan aset desa, kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen aset desa. Sumber daya manusia yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kekayaan desa dengan efisien dan efektif. Saran bagi Pemerintah Desa Udanwuh diberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk meningkatkan kualitas SDM dan mempermudah pemerintah desa dalam inventarisasi pengelolaan kekayaan milik desa.

REFERENCES

- A. Sutaryono, D.W., & Murtajib. (2014). *Buku Pintar pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, dan Aris Toening Winarni. (2018). *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*. Demak: Pustaka Magister.
- A. Latif Farikun. (2007). "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional", Malang: Disertasi Universitas Brawijaya
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP). (2008). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Hoboken NJ: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi*, XXIII(1411), 297–304.
- Farikun, A. L. (2007). Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional. *Disertasi Universitas Brawijaya*.
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2000). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP). *Akuntabilitas Dan Good Governance, Hoboken NJ*.
- Gumelar, G. M., Wafirotin, K. Z., & Wijayanti3, I. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 23(02), 1–11.

- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 2(2), 82–97.
- Hernandez, C. G. (1999). Governance, Civil Society, and Democracy. *The Conference on Good Governance in East Asia Relaties, Problem, and Challenges*, Jakarta: I, 1–23.
- Hilman, Y. A., Nasution, R. D., Ramadhan, A. S., Robby, A. T., & Salsabila, T. N. (2023). Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 641–649.
- Lukman, J. P., Ibrahim, M. A., & Nara, N. (2021). The Effectiveness of Electronic Government in the Application-Based Siskeudes in Paconne Village, Luwu Regency. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2), 396–401.
- Marshalliany, E. F. (2018). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Online Universitas Galuh*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelengaran Pemerintah Desa. *Jakarta: Erlangga*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 784–792. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.338>
- Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78–82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300>
- Q., M. R., & Raharso, M. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i1.6831>
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>
- Rachmat Hidayat, & Irfan Nursetiawan. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317–328. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>

- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Sabardi., L. (2013). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(2), 172–173.
- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2015). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294>
- Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. In *Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (Issue Februari 2014). [http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan Aset Desa-dikompresi.pdf](http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan%20Aset%20Desa-dikompresi.pdf)
- Wijaya, W., Emiliana, S. P., & Aris, T. W. (2018). Buku Ajar Good Governanee (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik). *Demak: Pustaka Magister*, hal 7.
- Yonnawati, Y., & Male, M. (2017). Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 74–94. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i1.68>

